

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3139/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari *Jum'at* Tanggal *29-10-2021*.....saya Selamat, SH
Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. guna memenuhi permintaan bantuan
Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Sulaiman bin Muhammad Toyyib**
Umur : 25 tahun agama Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kampung Perdongkelan No. RT. 01 RW. 15 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 7 Oktober 2021 Nomor : 3139 / Pdt.G /2021/ PA.Sbg.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sulaiman bin Muhammad Toyyib) terhadap Penggugat (Tri Komalasari binti Sukirman).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Perlawanan/verzet/Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat sendiri, dan disana saya *Tidak bertemu dengan Tergugat*

Selanjutnya Relas Pemberitahuan isi Putusan ini saya serahkan kepada Staf Kelurahan Kayu Putih

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima
Tergugat

Sulaiman bin Muhammad Toyyib

Yang menyerahkan
Jurusita

Selamat, S.H

Mustafa